

PEMBINGKAIAN BERITA  
PEMBERHENTIAN PEGAWAI KPK  
PADA MEDIA ONLINE  
DETIK.COM DAN TEMPO.CO  
PERIODE 13 – 30 SEPTEMBER  
2021

*by Karmudi Karmudi*

---

**Submission date:** 14-Apr-2022 12:53PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1810401494

**File name:** 10\_7536-24714-1-RV\_Karmudi\_Karmudi,\_Catur\_Suratnoaji.docx (42.84K)

**Word count:** 3542

**Character count:** 22996

**PEMBINGKAIAN BERITA PEMBERHENTIAN PEGAWAI KPK PADA  
MEDIA ONLINE DETIK.COM DAN TEMPO.CO PERIODE 13 – 30  
SEPTEMBER 2021**

**Karmudi<sup>1</sup>, Catur Suratnoaji<sup>1</sup>**

Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Jalan Rungkut Madya No.01, Kota Surabaya, 60294, Indonesia

Correspondence:

Karmudi : [Karmudi8@gmail.com](mailto:Karmudi8@gmail.com)

**Abstract**

*This research discusses the framing analysis of the news employee termination Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) on online media Detik.com and Tempo.co for the period 13-30 September 2021. By using the constructivist paradigm with the Robert N. Entman framing model approach which has analytical tools, namely define problem, diagnose causes, make moral judgement, treatment recommendation. The results of this research indicate that Detik.com and Tempo.co have different news frames for the same incident. Detik.com explained that the dismissal of KPK employees was the impact of the transfer of employee status to civil servants, while Tempo.co explained that the dismissal of KPK employees was an effort to get rid of employees through the transfer of employee status to civil servants.*

**Keywords:** *Framing, Employee Dismissal, KPK, Robert N. Entman*

**Abstrak**

Penelitian ini membahas mengenai analisis *framing* berita pemberhentian pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada media daring Detik.com dan Tempo.co periode 13-30 September 2021. Dengan menggunakan paradigma konstruktivistik dengan pendekatan model *framing* Robert N. Entman yang memiliki perangkat analisis yakni pendefinisian masalah, penentuan penyebab masalah, keputusan moral, penyelesaian masalah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Detik.com dan Tempo.co memiliki bingkai berita yang berbeda terhadap peristiwa yang sama. Detik.com menjelaskan bahwa pemberhentian pegawai KPK merupakan dampak dari adanya alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN), sedangkan Tempo.co menjelaskan bahwa pemberhentian pegawai KPK merupakan upaya penyingkiran pegawai lewat adanya alih status pegawai menjadi ASN.

**Kata Kunci:** *Framing, Pemberhentian Pegawai, KPK, Robert N. Entman*

## PENDAHULUAN

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan khalayak. Selain dari kinerjanya yang sering mengungkap kasus-kasus korupsi berskala besar, KPK juga ramai diperbincangan terkait pemecatan terhadap beberapa pegawainya. Hal ini diawali dengan adanya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN serta Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021

tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN, dan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021, maka para pegawai KPK wajib mengikuti penyelenggaraan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat untuk menjadi ASN.

Dari hasil dari penyelenggaraan asesmen TWK ini, dinyatakan sebanyak 1.274 peserta Memenuhi Syarat (MS) dan sebanyak 75 peserta dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sebagai tindak lanjut dari hasil asesmen, kemudian Pimpinan KPK mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Nomor 652 Tahun 2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan yang didalamnya memerintahkan pegawai KPK yang tidak lolos asesmen untuk menyerahkan tanggung jawab dan tugas mereka kepada atasannya langsung.

Pada tanggal 13 September 2021 Ketua KPK Firli Bahuri menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1354 yang berisikan pemberhentian pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat terhitung mulai 30 September 2021. Total pegawai yang diberhentikan sejumlah 57 orang. Dengan diterbitkannya SK tersebut kemudian menjadi sorotan masyarakat hingga terjadi demonstrasi dipelbagai wilayah di Indonesia seperti demo yang dilakukan masyarakat sipil di Jawa Tengah, demo oleh mahasiswa di gedung DPRD Sumatera Utara, hingga demo yang dilakukan oleh BEM SI di depan Gedung KPK dengan tujuan menuntut Pimpinan KPK untuk mencabut SK Pemberhentian yang telah dikeluarkan. Karena dari nama-nama pegawai yang tidak lolos terdapat sosok penting yang sedang menangani kasus-kasus besar diantaranya nama seperti Novel Baswedan yang menangani kasus suap benih lobster, Ambarita Damanik yang juga sama menangani kasus benih lobster, Rizka Anungnata yang menangani kasus suap Komisi Pemilihan Umum yang melibatkan Kader Partai PDI Perjuangan Harun Masikun, dan Ketua wadah pegawai KPK, Yudi Purnomo sebagai penyidik kasus suap benih lobster yang juga ikut terlibat dalam penyidikan kasus suap Tanjungbalai. Hal ini dianggap sebagai upaya pelemahan KPK.

Selain itu pemecatan yang dilakukan oleh Firli Bahuri dianggap melanggar prosedur dan juga hak asasi manusia. Hal ini berdasarkan temuan Ombudsman Republik Indonesia dan Komnas HAM yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid pada konferensi pers Jumat, 17 September 2021. Lembaga pengamat korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menyoroti percepatan pemberhentian yang lebih awal dari rencana awal yakni dari 1 November 2021 menjadi 30 September 2021 sebagai bentuk bahwa KPK sudah tidak mampu menjawab kritik dan juga pengabaian terhadap temuan-temuan janggal yang ada.

Dengan begitu banyak polemik yang terjadi dalam proses pemberhentian pegawai KPK sehingga banyak media massa yang memberitakan persoalan tersebut dengan penyajian yang bervariasi sesuai jenis medianya. Mulai dari Koran, Televisi, Radio, Instagram, Twitter, Youtube hingga Media Online. Menurut Ashadi Siregar dalam (Kurniawan, 2005) menjelaskan bahwa Media online merupakan penyebutan umum untuk sebuah media yang berbasis pada telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet) yang di dalamnya terdapat website,

portal berita, radio-online, pers online, TV-online, mail online dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan user (pengguna) memanfaatkannya.

Tentu berita mengenai polemik pemberhentian pegawai KPK ini sangat berpengaruh pada sudut pandang khalayak luas dikarenakan massa mempunyai peranan yang penting dalam pembentukan persepsi khalayak mengenai peristiwa yang sedang terjadi. Dalam hal ini media online detik.com dan tempo.co adalah dua portal media online yang juga selalu update dalam memberitakan polemik pemberhentian pegawai KPK. Dimana detik.co dalam pemberitaannya menganggap bahwa pemberhentian pegawai KPK ini dilakukan karena memang para pegawai tidak memenuhi syarat dalam asesmen menjadi ASN sedangkan tempo.co melihat pemberhentian pegawai ini sebagai suatu kesengajaan yang dilakukan oleh KPK dengan cara tidak meloloskannya dalam proses asesmen. Selain itu detik.com merupakan portal media online terpopuler di Indonesia menurut alexa.com yang secara tidak langsung memiliki jangkauan dan juga pengaruh yang besar terhadap isu yang diberitakan. Tempo.co sendiri dikenal sebagai media yang kritis terhadap isu-isu politik dan kebijakan pemerintah, hal ini dilihat dari sejarah media tempo yang pernah mengalami pemberedelan pada tahun 1982 karena dianggap terlalu tajam dalam mengkritik pemerintahan pada era tersebut. Dari kedua media tersebut tidak dipungkiri baik detik.com maupun tempo.co memiliki perbedaan dalam mbingkai berita atau framing.

Eriyanto menjelaskan bahwa suatu media melakukan proses framing dengan menyeleksi isu tertentu dan mengesampingkan isu yang lain serta menekankan aspek dari isu tertentu dengan menggunakan berbagai strategi wacana, seperti penggunaan headline, pengulangan, pemakaian label tertentu, pemakaian grafis, dan lain-lain (Eriyanto, 2002). Guna memahami bagaimana media detik.com dan tempo.co mbingkai dan mengkonstruksi realitas pemberhentian pegawai KPK, maka peneliti akan menggunakan analisis framing model Robert Entman.

Framing Entman menekankan bagaimana proses media dalam seleksi isu dan menonjolkan aspek tertentu dari sebuah realitas. Framing model Robert N. Entman ini dibagi menjadi 4 (empat) elemen yakni: Define Problems (pendefinisian masalah), yaitu bagaimana media melihat suatu peristiwa sebagai apa, Diagnose Causes (memperkirakan penyebab masalah), yaitu bagaimana media memperkirakan suatu masalah atau sumber dari masalah, Make Moral Judgement (membuat pilihan moral), yaitu bagaimana menilai moral apa yang ingin disajikan suatu media di dalam berita, Treatment Recommendation (menekankan penyelesaian), yaitu bagaimana media menawarkan penyelesaian untuk mengatasi suatu konflik yang diberitakan (Eriyanto, 2002).

## **METODE PENELITIAN**

Peneliti menggunakan paradigma Konstruksionis yang diperkenalkan oleh Peter L. Berger yang menjelaskan bahwa realitas muncul pada pembaca setelah melewati sebuah proses konstruksi. Hal ini terjadi karena pesan yang disampaikan pada suatu berita telah

mengalami proses konstruksi oleh wartawan akibat adanya interaksi antara data yang ada dilapangan dengan wartawan. Dalam paradigma konstruksionis, media dilihat dengan cara pandang yang tersendiri. Yakni berfokus pada pencarian pesan dan makna yang disampaikan oleh media. Media massa menjadi salah satu obyek penelitian dikarenakan meningkatnya penggunaan dan fungsi yang dijalankan didalam media massa hal ini juga menjadikan studi terhadap media massa semakin meningkat. Kontruksi realitas sendiri merupakan produk dari hasil pesan yang diproksi oleh media massa (Eriyanto, 2002).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif mempunyai aturan yang menghasilkan kata-kata lisan yang bersifat deskriptif serta gambar dan bukan merupakan angka dari suatu perilaku individu yang diamati, pendekatan ini berfokus usaha mendeskripsikan obyek yang diamati (Moleong, 2002). Menurut Creswell dalam pendekatan kualitatif memiliki asumsi bahwa interpretasi dan juga proses lebih penting dari pada hasil akhir penelitian. Serta observasi lapangan dan pemahan terhadap obyek yang diteliti merupakan alat utama di dalam penelitian kualitatif (Sutinah, 2005)

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing model Robert N. Entman dikarenakan model Entman mampu membantu peneliti untuk mengetahui sudut pandang atau perspektif yang digunakan oleh media ketika menseleksi isu dan menulis berita dengan empat perangkat analisis yang dimiliki yakni: Define problem atau pendefinisian masalah, Diagnose causes atau memperkirakan penyebab masalah, Make moral judgement atau membuat pilihan moral, dan Treatment recommendation atau menekankan penyelesaian.

Sumber data penelitian ini ialah berita pemberhentian pegawai KPK yang dimuat pada media online detik.com dan tempo.co, berita diambil mulai dari tanggal 13 hingga 30 September 2021, pemilihan tanggal tersebut karena mulai dari keluarnya SK pemberhentian pegawai hingga pegawai resmi diberhentikan serta dalam rentang waktu tersebut media sedang gencar-gencarnya memberitakan tentang polemik ini. Peneliti menentukan sepuluh berita untuk dianalisis dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dengan menentukan kriteria tertentu berdasarkan tujuan penelitian (Kriyantono, 2014). Pengerucutan dari jumlah yang sebanyak 157 berita di media detik.com dan 107 berita di media tempo.co guna memperoleh kedalaman data untuk representatif yang dapat digeneralisasikan. Maka dari itu peneliti menentukan sebanyak sepuluh berita untuk dianalisis yang berdasarkan homogenitas substansi, lokasi peristiwa, waktu peristiwa, dan perbedaan pemilihan narasumber yang dilakukan oleh kedua media terkait pemberitaan polemik pemberhentian pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi pada rentang periode 13 hingga 30 September 2021

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

## **Analisis Berita Detik.com**

Adapun sepuluh judul berita yang peneliti ambil untuk dianalisis menggunakan perangkat framing Entman sebagai berikut: 56 Pegawai Tak Lulus TWK Diberhentikan dengan Hormat 30 September 2021, Pernyataan Lengkap KPK soal 56 Pegawai Gagal TWK Diberhentikan Akhir Bulan, Novel Baswedan: Sejarah Mencatat Kami yang Diberantas dari KPK, Pimpinan KPK: Sejak Kapan Kami Jadi Penyalur Tenaga Kerja ke BUMN?, Sore Ini Kantor 'KPK Darurat' Dibuka, Fokus Advokasi Pegawai yang Dipecat, Asa Terakhir Komnas HAM-Ombudsman Bertemu Jokowi Bahas TWK KPK, Pegawai Bakal Dipecat Soroti Tak Ada Pesangon, KPK Beri Penjelasan, BEM SI Gelar Aksi 27 September soal Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK, Respons Awal 56 Pegawai KPK soal Direkrut Jadi ASN Polri, KPK Pasang Bendera Setengah Tiang.

*Define Problems*, Detik.com melihat peristiwa pemberhentian pegawai oleh KPK ini sebagai dampak dari adanya **alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara**. dari sepuluh berita yang dimuat oleh detik.com banyak menyampaikan mereka yang diberhentikan memang karena tidak memenuhi syarat dalam proses asesmen TWK. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berita detik.com berikut, "KPK akan memberhentikan 56 pegawainya yang tak lolos dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status menjadi ASN. Mereka diberhentikan pada 30 September 2021." Banyak narasumber yang merupakan pihak dari pimpinan KPK untuk memberikan penjelasan terkait temuan-temuan pelanggaran dalam proses asesmen yang ditemukan oleh Ombudsman RI dan Komnas HAM.

*Diagnose Causes*, Dalam keseluruhan berita detik.com menyebutkan bahwa penyebab para pegawai diberhentikan karena memang tidak memenuhi syarat dalam asesmen untuk menjadi ASN, selain itu juga ada beberapa pegawai yang menolak untuk mengikuti pendidikan pelatihan wawasan kebangsaan yang diberikan oleh KPK. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berita detik.com berikut, "Terhadap enam orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan namun tidak mengikutinya, maka tidak bisa diangkat sebagai ASN dan akan diberhentikan dengan hormat per tanggal 30 September 2021." Selain itu detik.com juga menyampaikan bahwasannya penyebab pemberhentian ini juga karena adanya pengabaian temuan pelanggaran oleh Pimpinan KPK Firlis Bahuri.

*Make Moral Judgement*, Dengan pendefinisian masalah pemberhentian pegawai sebagai dampak dari adanya alih status pegawai dan juga penyebab masalah adalah para pegawai yang diberhentikan karena tidak lolos asesmen. Disini detik.com terlihat memberikan penilaian bahwasannya KPK hanya menjalankan peraturan yang berlaku yakni menjalankan asesmen sebagai syarat untuk menjadi ASN bagi para pegawainya. KPK juga dianggap telah memberikan kesempatan yang sama bagi para pegawainya, hal ini dapat dilihat dari kutipan berita detik.com berikut, "Seluruh pegawai KPK telah diberikan kesempatan yang sama untuk

mengikuti proses peralihan menjadi ASN melalui TWK”. Selain itu juga menganggap para pegawai yang diberhentikan sudah tidak bisa dibina lagi, "Bila merujuk pada keterangan soal berpindah ke BUMN, bukankah akan menjadi masalah bagi BUMN karena 56 orang itu sudah dilabeli tidak bisa dibina?."

*Treatment Recommendation*, detik.com mengajak para pegawai KPK yang diberhentikan agar tetap berintegritas meski sudah tidak berada di KPK, yang secara tidak langsung mengajak para pegawai yang diberhentikan untuk menerima keputusan pemberhentian dari Ketua KPK. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berita detik berikut, " Banyak ladang pengabdian lain di luar KPK dalam pemberantasan korupsi dan kami percaya pegawai KPK yang sudah diberhentikan tidak akan meninggalkan nilai-nilai integritas selama yang bersangkutan bekerja di KPK yang akan diberikan dan berkontribusi terhadap ladang pengabdian mereka yang baru."

#### **Analisis Berita Tempo.co**

Berita yang peneliti ambil untuk dianalisis menggunakan perangkat framing Entman sebagai berikut: Breaking News: Pegawai KPK Tak Lolos TWK Diberhentikan per 30 September 2021, Pegawai KPK Tak Lolos TWK Bakal Diberhentikan, Jubir Jokowi: Wewenang KPK, Dipecat dari KPK, Novel Baswedan: Sejarah akan Mencatat Kami Berbuat Baik, Pegawai KPK yang Dipecat Ditawari ke BUMN, Firlil Bahuri: Kami Tak Memaksa, Ojol Sampai Ondel-Ondel Surati Jokowi Agar Tuntaskan Persoalan TWK, Ombudsman RI Nilai SK Pemecatan Pegawai KPK Salah Prosedur, Jubir Sebut Pegawai KPK yang Dipecat dapat Tunjangan Hari Tua, BEM SI Ultimatum Jokowi untuk Segera Angkat 57 Pegawai KPK Jadi ASN, 56 Pegawai KPK Diajak Gabung ke Polri, Jubir: Artinya Kami Lolos TWK, Hari Pemecatan Pegawai dan Bendera Setengah Tiang di Depan KPK.

*Define Problems*, Tempo.co melihat peristiwa pemberhentian pegawai oleh KPK ini sebagai penyingkiran pegawai KPK lewat adanya alis status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara. Dari sepuluh berita yang dimuat oleh tempo.co banyak menyampaikan mereka yang diberhentikan sudah terlebih dahulu distigma taliban dan dianggap anti-Pancasila. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berita tempo.co berikut "Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam investigasinya menemukan bahwa TWK dirancang untuk menyingkirkan sejumlah pegawai yang distigma Taliban. Narasi Taliban didengungkan untuk menstigma sejumlah pegawai KPK sebagai anti-Pancasila." Selain itu para pegawai yang diberhentikan juga dianggap sebagai para pegawai yang berkompeten dalam hal pemberantasan korupsi.

*Diagnose Causes*, Dalam keseluruhan berita tempo.co yang peneliti analisis banyak menyebutkan bahwa penyebab pegawai diberhentikan karena adanya pelanggaran prosedur, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM dalam proses alih status. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berita tempo berikut "Ombudsman RI dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

menemukan terjadi pelanggaran prosedur, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM dalam tes itu” selain itu juga stigma anti-Pancasila yang digaungkan kepada beberapa pegawai membuat mereka diberhentikan, “Narasi Taliban didengungkan untuk menstigma sejumlah pegawai KPK sebagai anti-Pancasila.”

*Make Moral Judgement*, Dengan pendefinisian masalah pemberhentian pegawai sebagai penyingkiran pegawai KPK lewat adanya alis status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara. tempo menilai adanya saling lempar tanggung antara Pimpinan KPK dan Presiden Jokowi terhadap temuan pelanggaran dalam proses asesmen, tempo menilai bahwa adanya tawaran dari pimpinan KPK untuk ke instansi lain membuktikan mereka lolos dalam asesmen. Sehingga pemberhentian ini merupakan suatu kesengajaan.

*Treatment Recommendation*, tempo dalam hal ini menyampaikan pesan yang memeberi kesan mendukung para pegawai yang diberhentikan dengan menekan pimpinan KPK agar fokus terhadap temuan pelanggaran yang ada, “pimpinan KPK fokus pada temuan Komnas HAM dan Ombudsman yang menemukan banyak pelanggaran dalam pelaksanaan TWK. “ menggalang dukungan dari aktifis dan masyarakat agar bisa disampaikan ke Presiden Jokowi. Selain itu juga menekan presiden Jokowi agar mengambil alih proses alih status pegawai sesuai dengan kutipan berita tempo berikut, “Presiden sebagai Pemimpin Pemerintahan serta sesuai Pasal 3 PP Nomor 17 Tahun 2020 yang menegaskan posisi Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.”

### Perbandingan Framing Berita Detik.com dan Tempo.co

Perangkat	Detik.com	Tempo.co
<i>Frame</i>	Berita Pemberhentian Pegawai KPK dimaknai sebagai proses alih status pegawai menjadi ASN	Berita Pemberhentian Pegawai KPK dimaknai sebagai penyingkiran pegawai oleh KPK.
<i>Define Problems</i>	KPK memberhentikan pegawai sebagai dampak dari proses alih status.	Pegawai KPK disingkirkan dalam proses alih status pegawai.
<i>Diagnose Causes</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai diberhentikan karena tidak memenuhi syarat untuk menjadi ASN.</li> <li>2. Ada pegawai yang menolak mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya pelanggaran prosedur, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM dalam proses alih status.</li> <li>2. Adanya stigma anti-Pancasila yang diagungkan kepada pegawai yang diberhentikan.</li> </ol>

	3. Adanya pengabaian temuan pelanggaran oleh Pimpinan KPK Firlil Bahuri	3. Karena Presiden tidak mau mengambil alih proses alih status pegawai
<i>Make Moral Judgement</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPK sebagai penanggung jawab dalam proses alih status pegawai.</li> <li>2. Pegawai KPK hanya akan menjadi masalah di instansi lain karena sudah dicap tidak bisa dibina lagi</li> <li>3. KPK memberikan hak yang sama kepada semua pegawainya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya saling lempar tanggung jawab atas temuan pelanggaran antara Presiden Jokowi dan Ketua KPK.</li> <li>2. Tawaran ketua KPK untuk pegawai yang diberhentikan ke instansi lain membuktikan mereka lolos TWK.</li> <li>3. Menganggap pemberhentian ini adalah hal yang disengaja oleh KPK.</li> </ol>
<i>Treatment Reccomendation</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajak para pegawai untuk tetap berintegritas walau sudah tidak di KPK</li> <li>2. KPK akan bertanggung jawab atas nasib para pegawai yang diberhentikan</li> <li>3. Meminta pegawai KPK untuk menunggu keputusan Presiden.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menekankan agar pimpinan KPK fokus terhadap temuan pelanggaran.</li> <li>2. Menggalang dukungan dari masyarakat agar bisa disampaikan ke Presiden Jokowi</li> <li>3. Menekan Presiden Jokowi untuk mengambil alih proses alih status</li> </ol>

30

Dari hasil temuan diatas dapat dipahami bahwa suatu peristiwa yang sama bisa dimaknai dan disampaikan secara berbeda oleh tiap-tiap media. Dalam hal ini ialah bagaimana media detik.com dan tempo.co dalam memberitakan peristiwa pemberhentian pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Dimana detik.com memaknai pemberhentian pegawai ini sebagai dampak dari adanya alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Detik menyebutkan bahwa pegawai yang diberhentikan adalah mereka yang tidak memenuhi syarat asesmen untuk menjadi ASN serta mereka yang menolak untuk mengikuti pendidikan pelatihan wawasan kebangsaan. Detik menganggap Ketua KPK Firlil Bahuri mengabaikan temuan-temuan pelanggaran yang ditemukan oleh Ombudsman dan Komnas HAM dan tetap menekan surat keputusan pemberhentian, serta hanya sedikit porsi yang diberikan untuk para pegawai KPK yang diberhentikan untuk bersuara. Para pegawai yang diberhentikan dianggap sudah tidak bisa dibina lagi dan sudah dilabeli cap merah. Detik juga memberikan penyelesaian dalam

peristiwa ini dengan mengajak para pegawai yang diberhentikan untuk terus berintegritas walaupun sudah tidak di KPK.

Sedangkan tempo.co memaknai peristiwa ini sebagai penyingkiran pegawai KPK lewat proses alih status pegawai. Tempo menjelaskan bahwa para pegawai yang diberhentikan adalah mereka yang sengaja dicap sebagai anti-Pancasila dimana sebelumnya adanya proses alih status pegawai telah banyak digaungkan stigma taliban kepada beberapa pegawai KPK. Selain itu tempo banyak mengangkat temuan pelanggaran prosedur, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM dalam proses alih status yang dilakukan oleh KPK. Ketua KPK Firli Bahuri dan Presiden Jokowi dianggap saling lempar tanggung jawab atas temuan pelanggaran yang ada. Selain itu tawaran bagi para pegawai yang diberhentikan untuk menjadi ASN di Polri juga membuktikan bahwa sebenarnya para pegawai lolos dalam proses asesmen. Sehingga secara tidak langsung tempo menganggap bahwa pemberhentian ini merupakan hal yang disengaja dari awal pemberian stigma taliban, kemudian adanya alih status pegawai, hingga pengabaian terhadap temuan pelanggaran yang dilakukan oleh KPK. Tempo juga memberikan penyelesaian dalam peristiwa ini dengan menyuarakan dukungan dari masyarakat agar pemberhentian ini dibatalkan dan menekan Pimpinan KPK untuk fokus terhadap temuan pelanggaran yang ada, serta menuntut Presiden Jokowi agar mengambil alih proses alih status dan mengangkat pegawai yang tidak lolos asesmen sebagai ASN di KPK.

## **PENUTUP**

### **Simpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil analisis data yang telah peneliti lakukan mengenai *framing* pemberitaan Pemberhentian Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi pada media *online* Detik.com melakukan seleksi isu dan penonjolan tertentu mengenai pemberhentian pegawai KPK sebagai dampak dari adanya alih status pegawai KPK menjadi ASN sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dimana para pegawai harus mengikuti asesmen TWK dan pegawai yang diberhentikan merupakan pegawai yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi ASN. Detik juga sering menjadikan Pimpinan KPK untuk memberikan keterangan dan juga klarifikasi terkait temuan pelanggaran yang ditemukan oleh Ombudsman RI dan Komnas HAM.

Sedangkan Tempo.co melakukan seleksi isu dan penonjolan tertentu mengenai pemberhentian pegawai KPK sebagai penyingkiran pegawai KPK lewat adanya alih status pegawai KPK menjadi ASN. Dimana tempo menjelaskan bahwa pegawai yang diberhentikan sudah terlebih dahulu distigma sebagai taliban dan dianggap anti-Pancasila, selain itu dalam proses asesmen alih status pegawai juga tempo banyak menyampaikan terkait adanya pelanggaran prosedur, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM yang ditemukan oleh Ombudsman dan Komnas HAM. Tempo kerap menyuarakan sudut pandang dari pegawai yang diberhentikan dengan menganggap Ketua KPK Firli Bahuri mengabaikan temuan pelanggaran. Serta menekan Presiden Jokowi untuk membatalkan pemberhentian dan mengangkat pegawai

menjadi ASN. Peneliti Berharap ditengah banjirnya arus informasi didunia digital diharapkan agar media online untuk tetap menyampaikan berita secara jujur berdasarkan fakta sehingga bisa menjadi sumber informasi yang dipercaya ditengah banyaknya hoak di media sosial. Serta hendaknya khalayak agar selalu memperkaya literasi dalam menerima informasi dari media online, yakni dengan membandingkan informasi dari beberapa media agar dapat memperluas sudut pandang terhadap suatu peristiwa.

#### DAFTAR PUSTAKA

BKN, H. (2021). *Pelaksanaan Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Seleksi Pegawai ASN KPK Sudah Sesuai Prosedur*. Retrieved from [Bkn.go.id: https://www.bkn.go.id/berita/pelaksanaan-asesmen-tes-wawasan-kebangsaan-seleksi-pegawai-asn-kpk-sudah-sesuai-prosedur](https://www.bkn.go.id/berita/pelaksanaan-asesmen-tes-wawasan-kebangsaan-seleksi-pegawai-asn-kpk-sudah-sesuai-prosedur)

Bungin, M. B. (2008). *Konstruksi sosial media massa: kekuatan pengaruh media massa, iklan televisi dan keputusan konsumen serta kritik terhadap Peter L. Berger & Thomas Luckmann*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Eriyanto. (2002). *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS.

Handariastuti, R., Abidin Achmad, Z., & Bramayudha, A. (2020). *Analisis Framing Berita Pemberhentian PSBB Surabaya Raya di Media Online kompas.com dan suarasurabaya.net*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(2), 156–176. <https://doi.org/10.15642/jik.2020.10.2.156-176>

Kriyantono, R. &. (2014). *Teknik praktis riset komunikasi*. Prenada Media. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.

Kurniawan. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan

Moleong, L. J. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Pairi, I. (2018). *Anilisis Framing Pemberitaan Hak Angket KPK di Media Online Detik.com*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sutinah, B. S. (2005). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media.

# PEMBINGKAIAN BERITA PEMBERHENTIAN PEGAWAI KPK PADA MEDIA ONLINE DETIK.COM DAN TEMPO.CO PERIODE 13 – 30 SEPTEMBER 2021

## ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://journal.budiluhur.ac.id">journal.budiluhur.ac.id</a> Internet Source	1%
2	<a href="http://republik-online.com">republik-online.com</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://unclegofur.wordpress.com">unclegofur.wordpress.com</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://riau.harianhaluan.com">riau.harianhaluan.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://jurnal.unmer.ac.id">jurnal.unmer.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://stp-mataram.e-journal.id">stp-mataram.e-journal.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	1%

9	Christiany Juditha. "FRAMING BERITA POLEMIK LURAH LENTENG AGUNG PADA MEDIA ONLINE", Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan, 2018 Publication	1 %
10	kabar24.bisnis.com Internet Source	1 %
11	eprints.upnjatim.ac.id Internet Source	<1 %
12	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
13	fraksigolkar.or.id Internet Source	<1 %
14	jmsos.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	<1 %
15	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
16	Karman Karman. "Media dan Konstruksi Realitas", Jurnal Studi Komunikasi dan Media, 2013 Publication	<1 %
17	Submitted to UPN Veteran Jawa Timur Student Paper	<1 %
18	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %

19	<a href="http://repository.unikom.ac.id">repository.unikom.ac.id</a> Internet Source	<1 %
20	Ummy Hanifah. "Analisis Framing Tentang Wacana Terorisme di Media Massa (Majalah Sabili)", KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 2019 Publication	<1 %
21	<a href="http://aladzkiyajournal.com">aladzkiyajournal.com</a> Internet Source	<1 %
22	<a href="http://mediaindonesia.com">mediaindonesia.com</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://nasional.tempo.co">nasional.tempo.co</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://www.kompas.tv">www.kompas.tv</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://www.tribunnews.com">www.tribunnews.com</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	<1 %
27	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
28	<a href="http://ejournal.undip.ac.id">ejournal.undip.ac.id</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="http://eprints.ums.ac.id">eprints.ums.ac.id</a> Internet Source	<1 %

---

30	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %
31	<a href="http://jurnalfdk.uinsby.ac.id">jurnalfdk.uinsby.ac.id</a> Internet Source	<1 %
32	<a href="http://www.zetizen.id">www.zetizen.id</a> Internet Source	<1 %
33	<a href="http://garuda.kemdikbud.go.id">garuda.kemdikbud.go.id</a> Internet Source	<1 %
34	<a href="http://jptam.org">jptam.org</a> Internet Source	<1 %
35	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	<1 %
36	<a href="http://repository.uksw.edu">repository.uksw.edu</a> Internet Source	<1 %
37	<a href="http://www.law-justice.co">www.law-justice.co</a> Internet Source	<1 %
38	<a href="http://zombiedoc.com">zombiedoc.com</a> Internet Source	<1 %

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

# PEMBINGKAIAN BERITA PEMBERHENTIAN PEGAWAI KPK PADA MEDIA ONLINE DETIK.COM DAN TEMPO.CO PERIODE 13 – 30 SEPTEMBER 2021

---

GRADEMARK REPORT

---

FINAL GRADE

**/0**

GENERAL COMMENTS

**Instructor**

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---